



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 296 / PID / 2013 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **WORD INDRI SAPUTRO Bin MARWAN** ;
Tempat Lahir : Semarang ; -----
U Umur / Tgl. : 31 Tahun / 05 Mei 1982 ; -----
lahir : Laki-laki ; -----
Jenis Kelamin : Indonesia ; -----
Kebangsaan : Kampung Wonosari No. 110 RT. 05 RW. 03, Kel. Randusari, Kec.
Tempat Semarang Selatan, Kota Semarang ; -----
Tinggal Islam ; -----
: Sopir ; -----
:
Agama
Pekerjaan

Hal 1 dari 12 hal, Put No. 296/PID/2013/PT.Smg.



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat/
Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2013 dan ditahan dalam
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei
2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei
2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai
dengan tanggal 08 Juli 2013 ; -----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak
tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 26 Juli 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi,
sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan 23 September 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 01 Oktober 2013 nomor 296 / PEN. PID / 2013 / PT.
Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-51 / P. Dadi / Epp. 2 / 06 / 2013, tanggal 21 Juni 2013, sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa ia terdakwa WORO INDRI SAPUTRO Bin MARWAN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 20.00 Wib atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat rumah makan Tambah Mulyo yang terletak di Jalan Raya Purwodadi-Semarang, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, atau sekitar tempat itu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Jensek merk shark warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terdakwa yakni saksi MUHAMAD JUNAIDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 10.00 Terdakwa bersama saksi TATANG LINDU RURONO, dan saksi ARI WAHYU WIBOWO Bin RIYADI serta beberapa orang seporter PSIS semarang berangkat menunggu Purwodadi dengan mengendarai mobil Pick Up merk MITSUBISI warna Hitam Nopol H 1690 QR milik saksi DWI RYANTO Bin SUPARMIN yang dipinjam oleh Terdakwa bermaksud untuk menonton pertandingan sepakbola antara PSIS melawan Persipur Purwodadi. Sesampainya di Purwodadi sekira jam 15.30 terdakwa menonton pertandingan sepak bola tersebut dan selesai jam 19.30 WIB. Setelah selesai Terdakwa bersama sama saksi TATANG LINDU SURONO dan saksi ARI WAHYU WIBOWO Bin RIYADI dan seporter dari PSIS

pulang menuju semarang. Sesampainya Desa Godong sekira jam 20.00 ada aksi kerusuhan saling lempar batu antara warga Desa Godong dan Rombongan Suporter PSIS yang lain selain itu ada aksi penjarahan

Hal 3 dari 12 hal, Put No. 296/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para oknum suporter PSIS yang menjarah toko-toko di sekitar Jalan Raya Godong dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti tepatnya di depan Rumah makan Tambah Mulyo milik saksi MUHAMAD JUANIDI yang terletak di Jalan Raya Purwodadi Semarang, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan. Di rumah Makan Tambah Mulyo tersebut terjadi pengrusakan dan penjarahan barang-barang yang ada di dalam Rumah Makan tersebut, dan salah satunya barang yang dijarah atau diambil dari dalam rumah makan tersebut adalah 1 (satu) Unit Jenset milik saksi MUHAMAD JUNAIDI yang diambil oleh oknum Suporter PSIS yang kemudian dinaikan ke dalam bak mobil Pick Up yang kemudian oleh Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa sekira jam 01.00 WIB tanggal 6 Mei 2013 pergi mengamankan diri sambil membawa mesin Jenset tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan dapat dipergunakan oleh Terdakwa mengambil Genset tersebut Terdakwa menutupi mesin Jenset tersebut dengan bendera merah putih supaya tidak kelihatan lalu pada keesokan harinya tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 14.00 Terdakwa bersama teman carterannya yang masih berada di halaman warga Desa Klampok kemudian didatangi oleh saksi DJUMAIN Bin ARWAN dan menanyakan mau ke mana serta milik siapa Jenset yang ada dibelakang bak Pick Up tersebut akan lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berpura-pura Terdakwa berasal dari Pati dan Genset tersebut diambil dari rumah makan Tambah Mulyo milik saksi MUHAMAD JUANIDI lalu saksi DJUMAIN Bin ARWAN menelepon saksi MUHAMAD JUANIDI untuk melihat dan memastikan apakah benar Jenset yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi MUHAMAD JUANIDI. Setelah beberapa saat kemudian saksi MUHAMAD JUANIDI yang hilang diambil pada saat ada aksi kerusuhan dan penjarahan sehari sebelumnya yang dilakukan oleh oknum Suporter PSIS Semarang sehingga saksi MUHAMAD JUANIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami kerugian keseluruhan atas penjarahan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- Bahwa setelah memastikan Genset tersebut milik saksi MUHAMAD JUANIDI lalu membawa serta mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan barang buktinya ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP.** -----

Atau:

Kedua : -----

Bahwa ia terdakwa WORO INDRI SAPUTRO Bin MARWAN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 20.00 Wib atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat rumah makan Tambah Mulyo yang terletak di Jalan Raya Purwodadi–Semarang, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan, atau sekira tempat itu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yakni barang berupa 1 (satu) Unit Jensek merk shark warna hitam seharga kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dari oknum supporter PSIS Semarang yang sampai saat ini belum tertangkap. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 10.00 Terdakwa bersama saksi TATANG LINDU RURONO, dan saksi ARI WAHYU WIBOWO Bin RIYADI serta beberapa orang suporter PSIS Semarang berangkat menunggu Purwodadi dengan mengendarai mobil Pick Up merk MITSUBISI warna Hitam Nopol H 1690 QR milik saksi DWI RYANTO Bin SUPARMIN yang dipinjam oleh Terdakwa bermaksud untuk menonton pertandingan sepak bola antara PSIS melawan Persipur Purwodadi. Sesampainya di Purwodadi sekira jam 15.30 terdakwa menonton pertandingan sepak bola tersebut dan selesai jam 19.30 WIB. Setelah selesai Terdakwa bersama sama saksi TATANG LINDU SURONO

Hal 5 dari 12 hal, Put No. 296/PID/2013/PT.Smg.



dan saksi ARI WAHYU WIBOWO Bin RIYADI dan suporter dari PSIS pulang menuju Semarang. Sesampainya Desa Godong sekira jam 20.00 ada aksi kerusuhan saling lempar batu antara warga Desa Godong dan Rombongan Suporter PSIS yang lain selain itu ada aksi penjarahan dilakukan oleh para oknum suporter PSIS yang menjarah toko-toko di sekitar Jalan Raya Godong dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti tepatnya di depan Rumah makan Tambah Mulyo milik saksi MUHAMAD JUNAIDI yang terletak di Jalan Raya Purwodadi Semarang, Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan. Di Rumah Makan Tambah Mulyo tersebut terjadi pengrusakan dan penjarahan barang-barang yang ada di dalam Rumah Makan tersebut, dan salah satunya barang yang dijarah atau diambil dari dalam rumah makan tersebut adalah 1 (satu) Unit Jensek milik saksi MUHAMAD JUNAIDI yang diambil oleh oknum Suporter PSIS yang kemudian dinaikan ke dalam bak mobil Pick Up yang kemudian oleh Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa sekira jam 01.00 WIB tanggal 6 Mei 2013 pergi mengamankan diri sambil membawa mesin Jensek tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan dapat dipergunakan oleh Terdakwa mengambil Jensek tersebut Terdakwa menutupi mesin Jensek tersebut dengan bendera merah putih supaya tidak kelihatan lalu pada keesokan harinya tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 14.00 Terdakwa bersama teman carterannya yang masih berada di halaman warga Desa Klampok kemudian didatangi oleh saksi DJUMAIN Bin ARWAN dan menanyakan mau kemana serta milik siapa Jensek yang ada di belakang bak Pick Up tersebut akan lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berpura-pura Terdakwa berasal dari Pati dan Jensek tersebut diambil dari rumah makan Tambah Mulyo milik saksi MUHAMAD JUNAIDI lalu saksi DJUMAIN Bin ARWAN menelepon saksi MUHAMAD JUNAIDI untuk melihat dan memastikan apakah benar Jensek yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi MUHAMAD JUNAIDI. Setelah beberapa saat kemudian saksi MUHAMAD JUNAIDI yang hilang diambil pada saat ada aksi kerusuhan dan penjarahan sehari sebelumnya yang dilakukan oleh oknum Suporter PSIS Semarang sehingga saksi MUHAMAD JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



rupiah) dan mengalami kerugian keseluruhan atas penjarahan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- Bahwa setelah memastikan Genset tersebut milik saksi MUHAMAD JUANIDI lalu membawa serta mengamankan Terdakwa dan barang buktinya ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ; -----

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 51/ P.dadi / Epp. 2 / 06 / 2013, tertanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa WORO INDRI SAPUTRO Bin MARWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WORO INDRI SAPUTRO Bin MARWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- KBM Colt Pick Up Mitsubishi No. Pol.: H-1690-QR, Noka.: MHMU5TU2E9K023384, Nosin.: 4G15E35915 warna hitam, a.n. STNK TRI CAHYONO, alamat Lamper Krajan RT. 03/ 2 Semarang Selatan, Semarang beserta kunci kontak ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DWI RIYANTO BIN SUPARMIN ; -----

- 1 (satu) buah mesin jenset merk "shark" warna hitam ; -----

Hal 7 dari 12 hal, Put No. 296/PID/2013/PT.Smg.



Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin SUJAI ; -----

- 1 (satu) kain bendera merah putih ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 21 Agustus 2013 nomor 93 / Pid.B / 2013 / PN. Pwi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **WORO INDRI SAPUTRO Bin MARWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ; ---
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - KBM Colt Pick Up Mitsubishi No. Pol. : H-1690-QR, Noka. : MHMU5TU2E9K023384, Nosin. : 4G15E35915 warna hitam, a.n. STNK TRI CAHYONO, alamat Lamper Krajan RT. 03 / 2 Semarang Selatan, Semarang beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya saksi DWI RIYANTO BIN SUPARMIN ; -----
 - 1 (satu) buah mesin jet set merk "shark" warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin SUJAI, sedangkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kain bendera merah putih, dikembalikan kepada
Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang isinya
menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 Jaksa Penuntut
Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Purwodadi tanggal 21 Agustus 2013 nomor 93 / Pid.B / 2013 / PN.
Pwi. ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi
bertanggal 21 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa adanya
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada
Terdakwa ; -----

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal
23 Agustus 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwodadi pada tanggal 26 Agustus 2013 dan memori banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya
bertanggal 22 Oktober 2013 ; -----

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
masing-masing bertanggal 27 Agustus 2013 yang isinya menerangkan
bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi
kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri
Purwodadi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah di Semarang ; -----

Hal 9 dari 12 hal, Put No. 296/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan yang antara lain sebagai berikut : -----

- bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----
- bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi MUHAMAD JUNAIDI karena sampai saat ini saksi tidak bisa membuka rumah makannya lagi karena kerugian yang dialami ; -----
- bahwa putusan Majelis Hakim terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 21 Agustus 2013 nomor 93 / Pid.B / 2013 / PN. Pwi. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua pasal 480 ke 1 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 21 Agustus 2013 nomor 93 / Pid.B / 2013 / PN. Pwi. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; --

Mengingat, pasal 480 ke 1 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purwodadi ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 21
Agustus 2013 nomor 93 / Pid.B / 2013 / PN. Pwi. yang
dimintakan banding ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2013** oleh **SUROSO, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SULARSO, S.H.M.H.** dan **SUMANTO, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Hal 11 dari 12 hal, Put No. 296/PID/2013/PT.Smg.



Anggota tersebut di atas serta **SRI MULYANI, S.H.** Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

SUROSO, S.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

SULARSO, S.H.M.H.

Ttd.

SUMANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.